

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Di Dalam  
Persekutuan Komanditer Yang Dipailitkan**

OLEH:

**Masangger Junio Ridho Gusti  
2013200277**

PEMBIMBING I

Yanly Gandawidjaja, S. H., M. H., Sp1.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S. H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Yanly Gandawidjaja, S. H., M. H., Sp1.)

Pembimbing II



(Aluisius Dwi Rachmanto, S. H., M. Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut dengan kejahatan di bidang perpajakan.

Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya keterkaitan antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak. Namun demikian kejahatan yang dilakukan di bidang pajak tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masangger Junio Ridho Gusti

No. Pokok : 2013200277

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Masangger Junio Ridho Gusti

2013200277

## DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Masangger Junio Ridho Gusti  
NPM : 2013200277  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan  
Bidang Kajian : Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Kepailitan  
Pembimbing I : Yanly Gandawidjaja, S. H., M. H., Sp1.  
Pembimbing II : Aluisius Dwi Rachmanto, S. H., M. Hum.  
Penguji I : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.  
Tanggal Ujian : Rabu, 23 Mei 2018  
Nilai Akhir :  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : Persekutuan Komanditer (CV) dan Kecakapan Bertindak  
Judul Bab III : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Judul Bab IV : Analisis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan  
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

---

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan” dapat diselesaikan oleh Penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi sederhana yang telah penulis selesaikan dan oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, baik di dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, maupun untuk masyarakat luas. Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan rasulnya yang telah senantiasa membimbing penulis dan memberikan kemudahan serta meringankan beban penulis baik dalam proses penulisan hukum ini maupun di dalam kehidupan penulis.
2. *I thank myself.*
3. Mama dan Papa yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun materi. *I did this for you two, and I hope someday I'll make you proud. I love you both.*
4. Sekar dan Kinan, *my two little girls, best sisters I could ever ask.*
5. Ibu Yanly Gandawidjaja, selaku dosen pembimbing I penulis yang selama proses pembuatan skripsi telah bersedia untuk meluangkan waktu serta memberikan tenaga dan pelajaran-pelajaran berharga serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, yang telah membimbing penulis sejak pembuatan proposal hingga akhirnya siding akhir, dan juga berkat bantuan-bantuan serta arahan dari beliau maka skripsi ini dapat selesai pada akhirnya.
7. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini sehingga skripsi ini dapat menjadi skripsi yang lebih baik.

8. Bapak Tristam Pascal Mulyono selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.
9. Liam Gallagher, David Bowie, Morrissey, Chris Carabba, dan musisi lainnya yang suara, musik dan liriknya telah senantiasa menemani hari-hari penulis mulai dari awal masa kuliah hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini. *I am Mad For It!*
10. Aditya Chandra, Aryandra Kareem, Bimo Hadi Defitro, Erando Putra dan Masita Khanza selaku sahabat penulis yang selama 10 tahun terakhir hingga penulisan skripsi ini telah memberikan semangat dan telah menemani penulis selama pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai. *I think a few sentences will never be enough to thank you, guys. Guess I'll see you on top.*
11. Alita Biyanti, Sandra Augusta, dan Valeska Syifa yang selalu siap sedia untuk mendengarkan curahan hati penulis, terutama Alita yang tidak kenal lelah dalam menghadapi keluh kesah penulis. Terima kasih banyak, semoga nanti kita dipertemukan lagi, ya! *I'm so glad to know y'all.*
12. Rhessa Rianda, Alfrey Merizha, Christian Willy, Arka Dwiputra, Martin Parlingoman, Hermon Ferdinand, Adri Arasyarif, Daniel Manurung, teman satu kos dan bermain yang tidak pernah berhenti menghibur penulis lewat tingkah laku dan canda tawanya. Semoga yang belum sarjana dan menyelesaikan penulisan skripsi dapat cepat menyusul. Luthfi Anindito dan Khalif San Bayo selaku teman seperjuangan, teman belajar, partner yang cocok untuk membicarakan hal-hal seputar sepak bola. *You know I'll always hate Juventus, don't you? see you on top, Man.*
13. Arrum Mawarni, Ugani Sianipar, Cut Farrah Dhiba, Shavril Aurian, Jody Sandwiadji, Jodie Mahendra, Derin Sinulingga, serta Angkatan 2013 Fakultas Hukum Unpar lainnya yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga dapat sampai ke tahap ini.

14. Kepada senior-senior di Fakultas Hukum Unpar serta junior yang telah memberikan banyak saran maupun bantuan serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Joz Yusadireja, Syahnaz Khairunissa, Ebong Permana, Rievan Bule, Stevi, dan teman-teman yang lain yang selama ini telah sangat banyak memberikan kuliah kehidupan dan dukungan atas pengerjaan skripsi ini kepada penulis.
16. Kepada Bapak Abi Tisnadisastra dan Mas Ali Prio Utomo yang telah memberikan penulis pengalaman serta pelajaran berharga pada saat penulis magang di kantor hukumnya.
17. Dan yang terakhir, untuk Shabrina Januarissa, *the girl that saved me from drowning. Thank you for never giving up on me. You are undoubtedly a blessing that God sent to me, and I'm so grateful to have you on my side.*
18. Dan untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT berkenan untuk mengampuni kesalahan kita dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar.

Bandung, Mei 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	
<b>PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN KECAKAPAN BERTINDAK</b>	
2.1 Tinjauan tentang Persekutuan Komanditer.....	13
2.1.1 Pengertian Badan Usaha .....	13
2.1.2 Pengertian Persekutuan Komanditer (CV).....	14
2.1.3 Hubungan Antara Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif.....	17
2.1.4 Macam-Macam Bentuk Persekutuan Komanditer (CV).....	17
2.1.4.1 Persekutuan Komanditer Diam-Diam.....	18
2.1.4.2 Persekutuan Komanditer Terang-Terangan .....	18
2.1.4.3 Persekutuan Komanditer dengan Saham.....	18
2.1.5 Pendirian Persekutuan Komanditer (CV).....	18
2.1.6 Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV).....	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Kecakapan.....	21
2.2.1 Kecakapan Bertindak .....	21
2.2.2 Perbuatan Hukum dan Kedewasaan.....	22
2.2.3 Orang-Orang yang Belum Dewasa .....	22
2.2.3.1 Pengertian.....	22

2.2.3.2 Penyimpangan Usia Dewasa .....	22
2.2.3.3 Pendewasaan .....	23
2.2.4 Pengampuan .....	24
2.2.4.1 Pengertian.....	24
2.2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Pengampuan .....	25
2.2.4.3 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pengampuan .....	25
2.2.4.4 Pihak-Pihak yang Dapat Menjadi Pengampu.....	26
2.2.4.5 Akibat dari Pengampuan .....	26

### **BAB III**

#### **KEPAILITAN**

3.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan .....	28
3.1.1 Pengertian Kepailitan .....	28
3.1.2 Prinsip-Prinsip Kepailitan .....	30
3.1.3 Syarat-Syarat Kepailitan .....	32
3.1.4 Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	34
3.1.4.1 Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	34
3.1.4.2 Pemohon Pailit .....	35
3.1.4.3 Termohon Pailit.....	37
3.1.4.4 Kurator .....	37
3.1.4.5 Hakim Pengawas .....	38
3.1.4.6 Panitia Kreditor .....	38
3.1.5 Berakhirnya Kepailitan .....	39
3.1.6 Akibat Putusan Kepailitan.....	40

### **BAB IV**

#### **ANALISA TANGGUNG JAWAB PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI SEKUTU AKTIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIPAILITKAN**

4.1 Analisis tentang Sekutu Aktif di Dalam Persekutuan Komanditer .....	43
---	----

4.2 Analisis tentang Kecakapan Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif di Dalam Persekutuan Komanditer .....	46
4.3 Analisis tentang Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif di Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan .....	50

## **BAB V**

### **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>v</b>
-----------------------------	----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan peran dari manusia lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek perdagangan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Upaya untuk mendapatkan keuntungan tersebut, dilakukan manusia tidak hanya selalu melalui bekerja sendiri, melainkan juga membuat badan usaha yang memiliki tujuan yang dicita-citakan oleh anggotanya yang secara sukarela telah mengikat diri kepada badan usaha tersebut. Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu guna melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.<sup>1</sup>

Di Indonesia dikenal 2 macam badan usaha, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.<sup>2</sup> Badan usaha yang berbentuk badan hukum saat ini yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT), sedangkan Firma dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap* atau selanjutnya disingkat CV) merupakan badan usaha yang tidak termasuk badan hukum. Badan hukum PT diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), untuk pengaturan mengenai Persekutuan Perdata di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya dalam penelitian ini disingkat KUHPerdata), dan untuk pengaturan Firma dan CV terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat KUHD).

Penelitian akan dilakukan hanya terbatas pada badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer sehubungan dengan permasalahan hukum yang akan

---

<sup>1</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Persekutuan Perdata)*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 23.

<sup>2</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 107-108.

diuraikan lebih lanjut. CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin persekutuan.

Pendiri suatu CV dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan (para) sekutu, yang terdiri dari sekutu pasif/komanditer dan sekutu aktif/komplementer. Kedua sekutu tersebut dalam CV mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Sekutu pasif memiliki peran sebagai pesero pendiam (sebatas melakukan pengawasan) dan tanggung jawab hanya sebesar modal yang diberikan kepada CV dan tidak bertanggung jawab atas kepengurusan CV. Sekutu aktif mempunyai peran serta wewenang sebagai penggerak/pelaksana untuk kegiatan CV serta bertanggung jawab hingga harta pribadinya. Kewenangan sekutu aktif dalam CV meliputi kegiatan : bertindak dalam menjalankan CV, termasuk yang berkaitan dengan kepengurusan, serta bertindak mewakili CV untuk melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain, dan berwenang mewakili CV di muka pengadilan.

Persyaratan pendirian CV tidak diatur secara khusus di dalam KUHD, sehingga aturan pendiriannya mengikuti persyaratan pendirian persekutuan perdata di dalam KUHPperdata dan juga persyaratan pendirian Firma di dalam KUHD.<sup>3</sup> CV didirikan saat tercapainya kesepakatan para sekutu yang dituangkan di dalam Akta Pendirian CV. Pada saat akan dibuatnya Akta Pendirian CV oleh para sekutu sebagai bentuk perbuatan hukum di antara mereka, maka persyaratan tentang orang yang dapat membuat CV mengacu pada persyaratan kecakapan dan kewenangan para sekutu selaku subyek hukum. Para sekutu harus merupakan orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya (tidak berada di bawah pengampuan). Persyaratan tersebut juga mengacu pada Pasal 330 KUHPperdata, orang yang tidak dapat dianggap cakap adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, orang yang berada di bawah pengampuan, dan untuk ketentuan yang menyatakan perempuan bersuami tidak cakap untuk melakukan

---

<sup>3</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 73.

perbuatan hukum telah dihapuskan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).<sup>4</sup> Sedangkan ketentuan tentang pengampuan ada di dalam Pasal 433 KUHPerdara, yaitu:

“Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

Adakalanya saat sebuah CV menjalankan kegiatan usahanya, memerlukan pendanaan yang bisa diperoleh melalui pinjaman ke lembaga keuangan atau perbankan, dalam bentuk perjanjian kredit dengan jaminan. Pelaksanaan perjanjian kredit, antara CV yang dalam hal ini bertindak selaku Debitor, diwakili dan menjadi kewenangan dari sekutu aktif setelah mendapatkan persetujuan dari pesero pasif (biasanya kewenangan ini dituliskan dalam Anggaran Dasar CV), dengan pihak bank selaku Kreditor. Kewajiban pembayaran dalam perjanjian kredit oleh pihak Debitor yaitu CV, juga bisa mengalami permasalahan berupa kredit macet yang akhirnya dalam kondisi tertentu CV dapat dinyatakan pailit oleh Kreditor-nya.

Debitor berdasarkan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan dan kreditor berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam hal suatu CV memiliki utang dan utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena jumlahnya melebihi harta persekutuan dan utang tersebut telah jatuh waktu

---

<sup>4</sup> Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm. 40.

atau jatuh tempo, maka utang milik debitor tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada 2 orang atau lebih kreditor, maka dapat diajukan permohonan kepailitan atas debitor kepada lembaga yang mengurus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit yang artinya adalah keadaan debitor yang berhenti membayar utang, dan maksud dari berhenti adalah keadaan pada saat permohonan pailit diajukan dan debitor tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya.<sup>5</sup> Selanjutnya seorang debitor dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga, baik karena permohonannya sendiri, maupun akibat permohonan para kreditornya.

Diputusnya Kepailitan berdasarkan Pasal 21 UUK-PKPU, meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam hal tidak dapat terbayarkannya utang-utang yang dimiliki debitor, namun sebelum putusan pernyataan pailit debitor tersebut merasa masih bisa melunasinya, maka debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Hakim di pengadilan niaga, sehingga apabila permohonan tersebut dikabulkan maka tidak dapat ditagihkan dan dipaksakan pelunasan atas utang-utang debitor selama waktu yang telah ditentukan oleh hakim.<sup>6</sup> Penundaan kewajiban ini dapat diberikan atas dasar kurangnya uang debitor untuk melunasi utang-utangnya dengan berbagai alasan, namun debitor tersebut masih sanggup untuk melakukan usaha pelunasan kepada para kreditor. Dalam masa penundaan kewajiban ini, debitor masih berwenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan harus diawasi dan disetujui oleh

---

<sup>5</sup> *Supra* note 3, hlm. 175.

<sup>6</sup> *Supra* note 3, hlm. 177.

pihak yang disebut pengurus.<sup>7</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Niaga apabila syarat-syarat administrasi telah terpenuhi disertai dengan penunjukan Hakim pengawas dan pengangkatan satu atau lebih pengurus. Jangka waktu yang diberikan oleh Hakim dalam penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Pasal 288 ayat (6) UUK-PKPU adalah maksimal 270 hari dihitung sejak penundaan sementara kewajiban pembayaran utang diputus.<sup>8</sup> Perbedaan PKPU dengan Kepailitan terletak pada keadaan debitor di kepailitan yang tidak mampu membayar utang-utangnya, sedangkan dalam PKPU debitor masih sanggup membayar penuh utang-utangnya namun tidak pada saat dimohonkannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam keadaan PKPU, debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak atas kekayaannya.<sup>9</sup>

CV yang bukan merupakan badan hukum dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit suatu Firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero (sekutu) yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma. Walaupun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan CV, namun tetap berlaku bagi badan usaha yang berbentuk CV, karena CV merupakan bentuk khusus dari Firma. Dalam hal suatu CV dipailitkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUK-PKPU tersebut yang bertanggung jawab dari harta perusahaan hingga harta pribadi adalah sekutu aktif dari CV tersebut karena kedudukannya dipersamakan dengan sekutu Firma yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga harta pribadinya berdasarkan Pasal 18 KUHD, sedangkan berdasarkan Pasal 20 KUHD sekutu pasif hanya bertanggung jawab sesuai modal yang telah diberikan kepada persekutuan, kecuali sekutu pasif tersebut terbukti ikut melakukan pengurusan persekutuan.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 176.

<sup>8</sup> *Id*, hlm. 210.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran"*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 413.



Hal lain dalam konteks subjek hukum, seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 330 KUHPerdara, orang yang tidak dapat dianggap cakap adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, orang yang berada di bawah pengampuan, dan untuk ketentuan yang menyatakan perempuan bersuami tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum telah dihapuskan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>10</sup> Sedangkan ketentuan tentang pengampuan ada di dalam Pasal 433 KUHPerdara, yaitu:

“Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

Perkembangan zaman yang memberikan kemajuan-kemajuan yang positif di berbagai sektor tidak serta merta menihilkan dampak negatif dari perkembangan tersebut. Salah satu hal negatif yang selalu mengikuti perkembangan manusia adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup> Penggunaan zat-zat narkoba yang dapat menghilangkan kesadaran dari pemakainya dapat memberikan dampak-dampak yang menyebabkan diri pemakai maupun orang lain menderita kerugian. Umumnya, pemakai narkoba yang telah kecanduan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba demi memenuhi kepuasan pribadinya, dan cara-cara yang dilakukan tidak jarang dapat memberikan kerugian bagi pihak lain atau bahkan perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, hlm. 40.

<sup>11</sup> Indonesia (2), Undang-Undang Narkoba, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, ps. 1 butir 1.

Kondisi kecanduan narkoba dapat diselamatkan dengan mengikuti proses rehabilitasi. Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.<sup>12</sup> Rehabilitasi dilakukan terhadap pecandu narkoba dengan maksud untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial dari pecandu tersebut. Ketentuan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam melakukan rehabilitasi ada 3 proses yang harus dilewati oleh pecandu narkoba, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi non-medis, dan yang terakhir adalah tahap bina lanjut.<sup>13</sup> Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi berbeda-beda, tergantung pada seberapa parah kondisi kecanduan dari pecandu narkoba, namun idealnya proses rehabilitasi medis akan memakan waktu 3-6 bulan, dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi non-medis dan tahap bina lanjut yang dapat memakan waktu hingga 1 tahun.<sup>14</sup>

Permasalahan hukum dapat timbul manakala terdapat CV yang didirikan oleh 3 orang saudara kandung, yang menurut Akta Pendirian (Anggaran Dasar) CV tersebut, terdapat 2 orang sekutu aktif dan 1 orang sekutu pasif. CV ini pernah mengadakan perjanjian kredit kepada beberapa Kreditor, sehingga memiliki utang, yang mana kewajiban pembayaran utangnya mengalami kegagalan (kredit macet). Akibat kegagalan pembayaran tersebut, salah satu Kreditornya mengajukan permohonan pailit terhadap CV tersebut di Pengadilan Niaga. Atas gugatan pailit tersebut, pihak Debitor yaitu CV tersebut, merasa masih dapat melunasi utang-utangnya kepada para Kreditor, sehingga CV tersebut mengajukan permohonan PKPU kepada Hakim di Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut dikabulkan dan seharusnya CV tersebut langsung melakukan perbuatan yang dapat menyelamatkan CV dari kepailitan, seperti melakukan penjualan aset-aset demi melunasi utang

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses tanggal 14 Desember 2017, pukul 19:12.

<sup>13</sup> <http://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>, diakses tanggal 14 Desember 2017, pukul 19:36.

<sup>14</sup> <https://www.jawapos.com/read/2016/09/28/53977/masa-rehabilitasi-pecandu-narkoba-butuh-1-tahun>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 19:47.

kepada para Kreditor sebelum melewati jangka waktu PKPU yang telah ditetapkan oleh Hakim.

Namun persoalan lain muncul sehubungan salah satu sekutu aktif, saat terjadinya proses kepailitan tersebut, yang berposisi sebagai Direktur Utama dalam CV tersebut, menjadi pecandu narkoba (hingga menunjukkan keadaan yang bersangkutan harus menerima perawatan/rehabilitasi) dan berakibat tidak dapat menjalankan serta bertanggung jawab melaksanakan jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar CV. Padahal selaku seorang Direktur Utama, yang bersangkutan seharusnya berupaya untuk menghindari kepailitan, bahkan selaku sekutu aktif, ia bertanggung jawab atas CV hingga harta pribadi. Selain itu, seharusnya yang bersangkutan juga melakukan upaya-upaya terbaik yang dapat menyelamatkan CV dari kepailitan. Dalam kasus ini, sekutu aktif yang merupakan pecandu narkoba tersebut, menolak untuk melakukan penjualan terhadap aset-aset dari CV yang akan menyebabkan CV kehilangan kesempatan untuk berupaya dalam proses kepailitan tersebut. Mengacu pada persoalan tersebut, menjadi hal yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, upaya apakah yang dapat dilakukan para sekutu CV lainnya.

Permasalahan lain dapat saja terjadi yaitu apabila dalam proses kepailitan tersebut, Hakim pengadilan yang menangani perkara tersebut, memutuskan dan menyarankan agar Direktur Utama (yang merupakan pecandu narkoba) tersebut, mengikuti proses rehabilitasi terlebih dahulu, sehingga menunda keputusan dalam proses kepailitannya. Padahal apabila hal itu terjadi, maka akan mengakibatkan habisnya masa waktu proses PKPU yang berdasarkan peraturannya, paling lama adalah 270 hari, sedangkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dapat memakan waktu yang mungkin lebih dari waktu tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, penulis berasumsi untuk dapat dilakukan penelitian sehubungan kecakapan seorang Direktur Utama (sekutu aktif) yang mengalami kecanduan narkoba dihubungkan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melakukan kepengurusan CV, terutama saat CV dipailitkan, maka sejauh mana tanggung jawabnya dalam mengurus aset-aset CV tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka

penulis melakukan penelitian hukum berbentuk skripsi tentang persoalan ini dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI SEKUTU AKTIF DI DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG DIPAILITKAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah:

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab sekutu aktif di dalam CV yang akan dipailitkan dalam melakukan pengurusan terhadap aset-aset CV tersebut?
- 2) Apakah seorang pecandu narkoba dapat dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum di dalam CV?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Menjawab persoalan yang mungkin timbul sehubungan dengan tanggung jawab seperti apa dan bentuknya dari sekutu aktif CV yang berada dalam keadaan pailit. Ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari sekutu aktif CV yang berada dalam keadaan pailit.
- 2) Ketentuan mengenai kecakapan seorang subyek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak menetapkan apakah seorang pecandu narkoba dianggap harus ditaruh dibawah pengampuan. Untuk itu melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban dan kepastian, apakah pecandu narkoba juga harus dibawah pengampuan sehingga tetap dapat cakap melakukan perbuatan hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Secara Teoritis, dengan adanya penelitian dapat memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata, Hukum Dagang, maupun Hukum Kepailitan mengenai kecakapan pecandu narkoba dalam melakukan perbuatan hukum

dan tanggung jawab dari sekutu aktif CV yang berada dalam keadaan pailit.

- 2) Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan baru tidak hanya bagi praktisi hukum, namun juga oleh masyarakat Indonesia secara umum apabila mengalami masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 1.5 Metode Penelitian

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan.<sup>15</sup> Ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis normatif, dimana metode ini akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>17</sup> Pengertian metode penulisan hukum normatif atau yuridis-dogmatif adalah metode ini digunakan pada masa berlaku pandangan bahwa “ilmu untuk ilmu” dan “seni untuk seni” sehingga muncul pandangan “hukum untuk hukum” bukan “hukum untuk masyarakat”.<sup>18</sup> Penelitian yang penulis lakukan berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dan konsep di dalam hukum berupa:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan yang memiliki daya mengikat, seperti perundang-undangan. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Dalam Hilman Adikusuma*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 58.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm. 147.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 295.

<sup>18</sup> Johannes Gunawan, *Teknik Penulisan Ilmiah*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.

- b. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus dan sumber-sumber lain yang didapat dari internet.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Persekutuan Komanditer (CV) dan Kecakapan Bertindak**

Pada bab ini penulis membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer (CV), seperti definisi, unsur-unsur Persekutuan Komanditer, syarat-syarat pendirian dan berakhirnya Persekutuan Komanditer, peran masing-masing sekutu, jenis-jenis Persekutuan Komanditer, hal-hal lainnya yang berkenaan dengan pembahasan Persekutuan Komanditer, serta juga akan membahas perihal kedewasaan serta kecakapan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang dapat dianggap cakap untuk menjadi sekutu aktif dalam CV.

### **BAB III: Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada bab ini penulis membahas tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang di dalamnya termasuk pengertian tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat-syarat dianggap pailitnya suatu CV, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **BAB IV: Analisis Tanggung Jawab Pecandu Narkotika Sebagai Sekutu Aktif Dalam Persekutuan Komanditer yang Dipailitkan**

Pada bab ini penulis menyampaikan analisa yuridis untuk menjawab rumusan masalah yang ada di BAB I mengenai tanggung jawab seorang pecandu narkotika sebagai sekutu aktif di dalam CV yang dipailitkan dalam melakukan perbuatan hukum, dikaitkan dengan kedewasaan serta kecakapan dari seorang pecandu narkotika serta ketentuan-ketentuan mendesak yang memungkinkan untuk mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan hukum kepailitan.

#### **BAB V: Penutup**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran untuk topik penulisan ini.